



**KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI**

NOMOR : 211/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2014

TENTANG

**NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA**

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan :

Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 19 Juli 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi
pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan
penyelenggaraan program akademik di program studi
terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan,
perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2014

☞ KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,



Mansyur Ramly
MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
 TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
 NOMOR : 211/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2014
 TANGGAL : 19 JULI 2014

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
 BERLAKU SEJAK 19 JULI 2014 SAMPAI 18 JULI 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, Medan	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	323	B
2	01	Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hilal Sigli, Pidie	Pendidikan Bahasa Arab	268	C
3	01	Universitas Sutomo, Medan	Pendidikan Matematika	236	C
4	02	Universitas Indo Global Mandiri, Palembang	Perencanaan Wilayah dan Kota	249	C
5	03	Sekolah Tinggi Bahasa Asing LIA, Jakarta	Bahasa Inggris	309	B
6	03	Universitas Bakrie, Jakarta	Teknik Informatika	275	C
7	03	Universitas Islam Attahiriyah, Jakarta	Komunikasi dan Penyiaran Islam	333	B
8	03	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta	Perbankan Syariah	315	B
9	03	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta	Pendidikan IPS	367	A
10	03	Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta	Pendidikan Bahasa Inggris	248	C
11	03	Universitas Persada Indonesia YAI, Jakarta	Desain Komunikasi Visual	362	A
12	04	Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon	Perbankan Syariah	263	C
13	04	Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Surya, Tangerang	Pendidikan Fisika	274	C
14	05	Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Yogyakarta	Pendidikan Bahasa Inggris	241	C
15	06	Sekolah Tinggi Agama Islam Mathali'ul Falah Purworejo Margoyoso, Pati	Pendidikan Guru Raudlatul Athfal	235	C
16	07	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kertanegara Malang, Malang	Manajemen	278	C
17	07	Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Waskita Dharma, Malang	Ilmu Administrasi Negara	306	B
18	07	Universitas Bakti Indonesia, Banyuwangi	Kimia	229	C
19	07	Universitas Mayjen Sungkono, Mojokerto	Ilmu Hukum	274	C
20	07	Universitas Panca Marga, Probolinggo	Akuntansi	251	C
21	08	Universitas Nusa Tenggara Barat, Mataram	Pendidikan Dokter Hewan	270	C
22	09	Sekolah Tinggi Filsafat Theologia Jaffray Makassar, Makassar	Pendidikan Agama Kristen	308	B
23	09	Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan PGRI Manado, Manado	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	229	C
24	09	Universitas Dumoga Bone Kotamubagu, Bolaang Mongondow	Manajemen	207	C
25	09	Universitas Tomakaka, Mamuju	Ilmu Politik	270	C

2

Catatan:
 A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA

NOMOR : 211/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2014

TANGGAL : 19 JULI 2014

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
-- BERLAKU SEJAK 19 JULI 2014 SAMPAI 18 JULI 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
26	10	Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah Pariangan Batusangkar, Batusangkar	Komunikasi dan Penyiaran Islam	239	C
27	10	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pagaruyung, Batusangkar	Ilmu Administrasi Negara	279	C
28	10	Universitas Jambi, Jambi	Kimia	312	B
29	10	Universitas Jambi, Jambi	Kehutanan	280	C
30	13	Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Hikmah, Meulaboh	Pendidikan Bahasa Arab	204	C
31	14	Universitas Negeri Papua, Manokwari	Pendidikan Kimia	275	C

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,



MANSYUR RAMLY

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.